

## ABSTRAK

**Deky Firdayanti:** *Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengedar Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Maraknya penyalahgunaan narkotika serta diedarkan dengan motivasi untuk keuntungan individu. Pengedar narkotika merupakan kejahatan yang sangat keji serta penerapan sanksi tindak pidana bagi pengedar narkotika yang masih lemah. Dasar hukum yang digunakan untuk penjatuhan hukuman pengedar narkotika yaitu dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 narkotika terbagi menjadi tiga golongan. Dalam hukum pidana Islam narkotika di *qiyaskan* kepada *khamr* dan tidak terdapat jenis atau golongan narkotika. Sanksi tindak pidana pengedar narkotika dalam hukum Islam pelaku dijatuhi *jarimah ta'zir*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tinjauan Hukum Bagi Tindak Pidana Bagi Pengedar Narkotika Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009. 2) Unsur – Unsur Tindak Pidana Pengedar Narkotika Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam. 3) Relevansi Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengedar Narkotika antara Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *jarimah* salah satunya yaitu *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan suatu hukuman yang tindak tercantum secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist di mana hukuman ini ditentukan oleh Hakim atau *Ulil amri*. Selain menggunakan teori *jarimah* dalam penelitian ini juga menggunakan teori pembedaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gabungan yaitu menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif artinya pembedaan itu bertujuan untuk mengevaluasi agar memberikan efek moral terhadap pelaku dan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif (*comparative Approach*). Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer, sumber data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui mekanisme penelitian literatur analisis data yang digunakan yaitu *content analysis*.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, 1) Tinjauan hukum tindak pidana bagi pengedar narkotika dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120,121, 123, 124, 125, 126 dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang menjadi pembeda penjatuhan sanksinya adalah jenis atau golongan narkotika, berat dari narkotika dan juga cara penyalahgunaan narkotika itu sendiri. 2) Unsur – Unsur Tindak Pidana Pengedar Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) unsur yaitu setiap orang, tanpa hak melawan hukum dan unsur golongan narkotika. 3) Adapun relevansi hukum positif dan hukum pidana Islam bahwa penjatuhan kadar hukuman bagi pengedar narkotika di tentukan oleh hakim dengan hukuman paling berat yaitu di hukum mati.

**Kata kunci:** Narkotika, Pengedar, Hukum Pidana Islam.